



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI AFANDI;
Tempat lahir : M e d a n;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 2 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puskesmas II Komp. Griya Raihan No. B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal/ Jalan Puri Gang Seri No. 12 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tanggal 21 Agustus 2017 No. SP-Han/1545/VIII/2017/Res Narkoba, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 September 2017 No. 2088/RT-2/Epp.2/TPUL/9/2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke I, tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 2958/Pen.Pid/2017/PN Mdn, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke II, tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : 3448/Pen.Pid/2017/PN Mdn, sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 04 Desember 2017 No. Print-1815/RT.3/Euh.2/12/2017, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan 23 Desember 2017;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Desember 2017 No. 3517/Pid. Sus/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Desember 2017 Nomor : 4000/Pen/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 22 Maret 2018 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan 21 Mei 2018.

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 236/Pid.Sus/2018/PTMDN tanggal 9 Maret 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa Riki Afandi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Muntriso bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa Riki Afandi yang

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya tiba di tempat tersebut lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa membuka pintu rumah terdakwa kemudian saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah timbang digital besar kapasitas 5 Kg di dapur lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di pekarangan rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis Sabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkotika jenis Sabu lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menanyakan pekerjaan terdakwa lalu terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang kedai klontong lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya pergi ke kedai klontong yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di kedai klontong tersebut lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) alat pres plastik/pembungkus plastik lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengintrogasi terdakwa mengenai timbangan digital dan mesin pres plastik tersebut lalu terdakwa mengakui kalau timbangan digital dan mesin pres plastik tersebut merupakan milik sdr. Zulfikar (teman terdakwa) lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya mengintrogasi terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) set bong/alat hisap yang berhasil ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis Sabu bersama dengan sdr. Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.50 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sdr. Wandu (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sdr. Wandu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 10.00 Wib sdr. Wandu (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Wandu (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Wandu (DPO) merakit bong/alat hisap bersama-sama lalu terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Wandu (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9059/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riki Afandi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 480/201.37.00/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan berisikan kerak kristal narkoba Sabu yang disita dari terdakwa Riki Afandi sebagai berikut :

Berat Kotor : 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Wandu (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Riki Afandi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di halaman rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukantanaman jenis sabu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa Riki Afandi yang beralamat di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal sering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya tiba di tempat tersebut lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengetuk pintu rumah terdakwa lalu terdakwa membuka pintu rumah terdakwa kemudian saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) buah timbangan digital besar kapasitas 5 Kg di dapur lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di pekarangan rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis Sabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkotika jenis Sabu lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menanyakan pekerjaan terdakwa lalu terdakwa mengaku bekerja sebagai pedagang kedai klontong lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya pergi ke kedai klontong yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di kedai klontong tersebut lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menemukan 1 (satu) alat pres plastik/pembungkus plastik lalu saksi Muntrisno bersama

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



dengan anggota kepolisian lainnya menginterogasi terdakwa mengenai timbangan digital dan mesin pres plastik tersebut lalu terdakwa mengakui kalau timbangan digital dan mesin pres plastik tersebut merupakan milik sdr. Zulfikar (teman terdakwa) lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti 1 (satu) set bong/alat hisap yang berhasil ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu bersama dengan sdr. Wandu (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib lalu saksi Muntrisno bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Medan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.50 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sdr. Wandu (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sdr. Wandu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 10.00 Wib sdr. Wandu (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Wandu (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Wandu (DPO) merakit bong/alat hisap bersama-sama lalu terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Wandu (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9059/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riki Afandi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 480/201.37.00/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan berisikan kerak kristal narkotika Sabu yang disita dari terdakwa Riki Afandi sebagai berikut :

Berat Kotor : 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis Sabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkotika Sabu seberat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Riki Afandi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.50 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sdr. Wandu (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu sdr. Wandu pergi untuk membeli narkotika jenis sabu lalu sekira pukul 10.00 Wib sdr. Wandu (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari sdr. Wandu (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Wandu (DPO) merakit bong/alat hisap bersama-sama lalu terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Wandu (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9058/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riki Afandi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI AFANDI bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIKI AFANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis shabu beserta dengan 1 (satu) buah kacamata bekas digunakan mengandung narkotika shabu seberat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat press plastikDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKI AFANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis shabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkotika shabu seberat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat press plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2018 ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2018, akan tetapi Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2018 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum maka disini kami berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam putusannya terdapat kekeliruan atau ada yang kurang lengkap antara lain :
 - Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan di dalam keterangan terdakwa disebutkan bahwa benar dipekarangan rumah terdakwa, anggota Kepolisian menemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong dan kaca pirex yang terdakwa buang dan sebelumnya bong dan pirex tersebut telah terdakwa dan Wandu (DPO) rakit bersama untuk dipergunakan mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah terdakwa tanpa izin dari yang berwenang dan bahwa yang merakit alat penghisap shabu-shabu tersebut adalah terdakwa dan Wandu (DPO) sedangkan shabu-shabu dibelikan oleh Wandu (DPO) yang mana uang buat membeli shabu-shabu tersebut uang dari terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) disini sudah sangat jelas kalau terdakwa sudah sering menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu serta berdasarkan fakta persidangan dari keterangan terdakwa mengatakan terdakwa sudah lebih dari satu kali menghisap atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa kemudian dikaitkan dengan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Riki Afandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *setiap penyalahguna Narkotika*

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



golongan 1 bagi diri yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.50 Wib terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada sdr. Wandu (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sdr. Wandu pergi untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 10.00 Wib sdr. Wandu (DPO) kembali datang ke rumah terdakwa yang berada di Jln. Puskesmas II Komp. Griya Raihan No B-16 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dari sdr. Wandu (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Wandu (DPO) merakit bong/alat hisap bersama-sama lalu terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. Wandu (DPO).

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9058/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riki Afandi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kurang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam putusannya terdapat kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn Tanggal 15 Pebruari 2018.

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa Riki Afanditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menghukum terdakwa Riki Afandidengan pidana penjara selama4 (Empat) Tahun PenjaraPotong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkotika jenis Sabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkotika Sabu seberat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat press plastik..Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebankan kepada Terdakwa Riki Afandiuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2018, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding namun terhadap penjatuhan hukuman pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan, menilai hukuman tersebut dipandang masih berat dan tidak sesuai dan tidak adil menurut asas kepatutan sehingga

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



wajar/pantasterhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, setelah dipelajari ternyata merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didalam tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) U.U. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3517/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 15 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RIKI AFANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis shabu beserta dengan 1 (satu) buah kaca pirex bekas digunakan mengandung narkoba shabu seberat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat press plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami : Dharma E. Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Juanti Sitorus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

ttd

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Juanti Sitorus, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Pidana Nomor 236/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)